



SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/ 240 /PL.04/SK/9/2020

T E N T A N G
PENUNJUKAN PENGGUNAAN DAN PENAGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib penggunaan, tanggung jawab dan pemeliharaan barang inventaris berupa Kendaraan Dinas bermotor Pengadilan Agama Gresik ;
2. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai pemakai dan penanggungjawab pemegang Kendaraan Dinas Roda Empat pada Pengadilan Agama Gresik dalam lampiran keputusan ini;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;
2. PMK No 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
3. PMK No 109 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dalam Rangka penertiban Barang Milik Negara;
4. PMK No 78 Tahun 2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
5. PMK No 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang milik Negara;
6. PMK No 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMK No 244/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN;
7. PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
8. Persekma No 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No : 42/SEK/SK/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNAAN DAN PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS RODA EMPAT PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020
- Pertama : Menunjuk mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pemegang dan penanggungjawab Kendaraan Dinas Roda empat di lingkungan Pengadilan Agama Gresik ;
- Kedua : Pemegang Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud semata-mata hanya untuk keperluan dinas;
 2. Memelihara dan merawat kendaraan dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai;
 3. Menjaga kendaraan tersebut agar selalu dalam keadaan aman;
 4. Bertanggungjawab sepenuhnya atas resiko yang timbul akibat pemakaian; dan
 5. Menyerahkan / mengembalikan kepada pejabat yang menunjuk, apabila terjadi mutasi, pensiun atau atas kebijakan lain untuk kepentingan dinas; dan
 6. Dilarang menjadikan kendaraan dimaksud sebagai jaminan hutang
- Ketiga : Penyerahan kendaraan akan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada masing – masing pemegang kendaraan.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Sekretaris

Pengadilan Agama Gresik,



Asnawati, S.H.
NIP. 19670817 199403 1 009

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;
3. Ketua Pengadilan Agama Gresik (sebagai Laporan).
4. Arsip

Lampiran I
Keputusan Sekretaris Pengadiln Agama Gresik
Nomor : W13-A17/ 240 /PL.04 /SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

DAFTAR PENUNJUKAN PENGGUNAAN DAN PENANGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020

NO	NOMOR POLISI	JENIS KENDARAAN				NAMA PENGGUNA	JABATAN
		MERK	TYPE	ISI SILINDER	TAHUN	BAHAN BAKAR	
1.	W 1529 AP	TOYOTA	FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 AT	2393	2020	Solar	Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.
2.	W 1326 AP	TOYOTA	KIJANG INNOVA G XW42	1998	2013	Bensin	Siti Hanifah, S.Ag.,M.H.
3.	W 11 AP	TOYOTA	KIJANG INNOVA E- STD	1998	2008	Bensin	Mochamad Ischaq, S.H.
4.	W 1130 AP	TOYOTA	RUSH 1.5G	1500	2012	Bensin	Drs. H. Dulloh, S.H., M.H
							Panitera

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Sekretaris

Mochamad Ischaq, S.H..
NIP. 19670817 199403 1 009

